



Dinas Perhubungan

Jl. Tambak Aji Raya No.5. Ngalian. Kota Semarang 50185 0248662389

dishub.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Kartu Pengawasan Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan lama
2. Fotocopy STNK
3. Fotocopy Buku Uji
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy surat Daftar Ulang Kendaraan
6. Fotocopy anggota Organda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir
2. Penelitian persyaratan dan kelengkapan berkas
3. Membayar lunas retribusi
4. Penerbitan Kartu Pengawasan Ijin Trayek

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Tambak Aji Raya No.5. Ngalian. Kota Semarang 50185 0248662389

dishub.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Biaya Tarif Retribusi jasa pelayanan trayek sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Semarang.

Biaya Izin Angkutan Orang Dalam Trayek sebesar :

1. Jenis Kendaraan Bus Besar sebesar Rp. 400.000,00
2. Jenis Kendaraan Bus Sedang sebesar Rp. 300.000,00
3. Jenis Kendaraan Bus Kecil dan Mobil Penumpang umum Rp.200.000,00

Biaya Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebesar :

1. Jenis Kendaraan Taksi sebesar Rp. 300.000,00
2. Jenis Kendaraan Angkutan kawasan Tertentu sebesar Rp. 200.000,00

Produk Pelayanan

1. Izin Trayek / Kartu Pengawasan

Pengaduan Layanan

telp : 0248662389

email : dishub@semarangkota.go.id